

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk perkara-perkara tertentu.¹ Lembaga Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang dirumuskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*²

Badan Peradilan tersebut di atas memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam lingkungan peradilan masing-masing, termasuk Peradilan Agama. Dalam lingkup Peradilan Agama terdapat 2 (dua) kewenangan atau kompetensi, yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.³ Adapun kompetensi relatif diartikan kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁴

Kemudian dalam kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama juga terdapat asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Asas ini yang menjadi dasar dalam penerapan undang-undang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menyebutkan *“Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal, sehingga pendekatan penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.”*⁵

Asas umum yang pertama dalam Peradilan Agama adalah Asas Personalitas Keislaman, bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya orang-orang yang beragama Islam, sedangkan yang beragama lain diluar Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.⁶ Asas ini melekat dalam Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27

⁴ *Ibid*, hlm. 25

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 56

⁶ *Ibid*

dengan Undang-Undang Peradilan Agama), yang menjelaskan bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari’ah.”*⁷

Dengan demikian, ketentuan tersebut menjelaskan tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sekaligus Asas Personalitas Keislaman yang melekat di dalamnya. Adanya kewenangan yang jelas tersebut dapat menjadi dasar dalam penyelesaian perkara-perkara pada Pengadilan Agama. Selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, seperti yang dikemukakan oleh Afdol yaitu *“Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.”*⁸

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, perkara perkawinan adalah salah satu bidang yang termasuk di dalamnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”*, kemudian dijelaskan juga bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat*

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

⁸ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2013, hlm. 98

*menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁹ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agama merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan yang kemudian dilakukan pencatatan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas status hukum perkawinan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban serta kepastian hukum.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) juga dijelaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, yakni “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*”¹⁰ Dengan demikian, perkawinan bagi orang-orang Islam adalah sah jika dilakukan berdasarkan Hukum Islam, dan hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan untuk tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Namun adakalanya suatu permasalahan muncul dalam suatu perkawinan yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan alasan putusnya

⁹ Pasal 2 ayat (1) & (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

¹⁰ Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

perkawinan, yakni bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹¹

Berbagai alasan yang dapat menjadi faktor terjadinya perceraian, salah satunya adalah karena Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹² Dalam Hukum Islam, apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 221 yang artinya :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah megajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹³

Maksud dari ayat tersebut ialah melarang seorang muslim menikah¹⁴ dengan seorang non-muslim, dengan kata lain apabila dalam pernikahan salah satu pihak keluar dari agama Islam atau murtad, maka pernikahan tersebut batal. Akan tetapi dalam KHI dijelaskan bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan*

¹¹ Pasal 113 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³ Al-Qur'an, Surat *Al-Baqarah*, 2 : 221, terjemahan berdasarkan Yayasan Penerjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro : Bandung 2010), hlm. 35

¹⁴ Istilah nikah, menikah, dan pernikahan dalam penelitian ini adalah istilah perkawinan dalam Hukum Islam dengan merujuk pada ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam penelitian ini istilah nikah, menikah, pernikahan, dan perkawinan akan digunakan secara bersamaan

*tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*¹⁵ Dengan demikian, walaupun perceraian tersebut terjadi karena salah satu pihak berpindah agama atau murtad tetap dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengikuti tata cara perceraian yang telah diatur dalam KHI tentang tata cara perceraian.¹⁶

Jika perceraian karena peralihan agama atau murtad dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, hal ini menjadi kajian menarik. Karena dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan dalam hal perceraian karena murtad salah satu pihak tidak lagi beragama Islam. Kemudian melihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama dengan perkara yang sama yaitu perceraian karena salah satu pihak murtad, namun putusan yang dijatuhkan sangat beragam, diantaranya Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0411/Pdt. G/2011/PA.Bn¹⁷, merupakan perkara cerai talak. Dalam hal ini pemohon kembali ke agamanya semula yakni Katolik, yang kemudian Hakim memutuskan dengan menjatuhkan *talak ba'in sughro* pada perkara tersebut. Kemudian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR¹⁸ dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1028/Pdt. G/2012/PA.Lmg¹⁹ yang merupakan perkara gugatan perceraian di mana Tergugat kembali ke agamanya

¹⁵ Pasal 115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 129-148 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0411/Pdt. G/2011/PA.Bn*, hlm. 8-10

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt. G/2013/PA.PBR*, hlm. 8-9

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1028/Pdt. G/2012/PA.Lmg*, hlm. 5-7

semula yakni Kristen Protestan dan Budha, namun kedua Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan putusan yang berbeda, Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan *talak ba'in sughro*, sedangkan Pengadilan Agama Lamongan menjatuhkan *fasakh* pada perkara tersebut.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status perkawinan jika salah satu pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Apakah Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perceraian karena peralihan agama atau murtad berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status sahnyanya perkawinan yang salah satu pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam;
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian karena peralihan agama atau murtad berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Hukum Peradilan Agama, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang terkait dengan masalah perceraian karena peralihan agama atau murtad;
2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Agama terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah perceraian karena peralihan agama atau murtad. Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Uraian
1.	<i>Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No. 1154/Pdt.G/2007/PA. JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)</i> oleh Lilis Suryani,	Skripsi ini membahas akibat hukum dari perceraian karena alasan suami murtad adalah putus/ <i>fasakh</i> demi hukum dalam Hukum Islam, yang didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 4 KHI. Kemudian status anak tetap sebagai anak yang sah apabila Pengadilan Agama belum memutuskan perceraian diantara

	mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. ²⁰	keduanya, sedangkan dalam KHI status anak dikatakan tidak sah karena dianggap perbuatan zina. Mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara tersebut ada dua keputusan, yaitu dengan mem- <i>fasakh</i> dan menjatuhkan <i>talak ba'in sughro</i> dengan pertimbangan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf h KHI.
2.	<i>Cerai Talak yang Diajukan Suami Murtad (Studi terhadap Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/PA. WSB di Pengadilan Agama Wonosobo)</i> oleh Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. ²¹	Skripsi ini membahas Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yaitu berdasarkan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya KHI pasal 116 huruf (d), (f), dan (h) serta ketentuan fiqih (Hukum Islam). Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan suami murtad menurut penyusun sudah sesuai dengan Undang-Undang serta Hukum Islam.
3.	<i>Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA. SAL)</i> oleh Nastangin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam	Skripsi ini membahas bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/ Pdt. G/ 2011/ PA.SAL, Hakim mempunyai pertimbangan keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat murtad, dan sebelumnya telah dilakukan mediasi akan tetapi gagal dengan dasar hukum pasal 116 huruf (h) KHI dan pendapat ahli dalam kitab At-Thalak yang akibat

²⁰ Lilis Suryani. *Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No. 1154/Pdt.G/2007/PA. JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8285/1/lilis%2520suryani-FSH.pdf&sa>, pada tanggal 08 September 2015

²¹ Muhammad Muajib Hidayatullah. *Cerai Talak yang Diajukan Suami Murtad (Studi terhadap Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/PA. WSB di Pengadilan Agama Wonosobo)*. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/5372/1/BAB%2520I,V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&sa>, pada tanggal 08 September 2015

	Negeri Salatiga pada tahun 2012. ²²	hukumnya sama dengan akibat hukum perceraian yang lain.
4.	<i>Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA. Mks di Pengadilan Agama Makassar)</i> oleh Rati Widyaningsi Latif, mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. ²³	Skripsi ini membahas pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam putusan cerai gugat karena murtad Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks dengan putusan <i>Talak Ba'in Shugro</i> , Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan <i>fasakh</i> , namun akibat Hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali, dengan dasar pasal 116 huruf (b), (f), (g), dan (h) KHI. Terdapat akibat hukum yang lain yaitu putusan Majelis Hakim dipersamakan dengan putusan <i>fasakh</i> dan diperkuat dengan pasal 155 KHI.

Keempat penelitian yang diuraikan sepintas diatas pembahasannya lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam analisis putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang diangkat dengan judul “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Peralihan Agama atau Murtadnya Salah Satu Pihak dalam Perkawinan*”. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan tentang status perkawinan apabila salah satu pihak murtad berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta merujuk pada beberapa putusan pengadilan yang memutus perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas kewenangan Pengadilan Agama dengan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

²² Nastangin. *Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA. SAL)*. Diakses dari <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9529bff788a5a34d.pdf&sa>, pada tanggal 08 September 2015

²³ Rati Widyaningsi Latif. *Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA. Mks di Pengadilan Agama Makassar)*. Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6284/SKRIPSI%2520LENGKAP-ACARA-RATI%2520WIDYANINGSI%2520LATIF.pdf%3Fsequence%3D1&sa>, pada tanggal 08 September 2015

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada perkara tersebut.

Dengan demikian, hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya selain yang dijelaskan di atas adalah bahwa dalam keempat penelitian sebelumnya menganalisis putusan tertentu terkait dengan permasalahan perceraian karena murtad, sedangkan dalam penelitian ini beberapa putusan Pengadilan Agama yakni, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0411/Pdt. G/2011/PA.Bn, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt. G/2013/PA.PBR, dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1028/Pdt. G/2012/PA.Lmg, dijadikan sebagai bahan hukum atau rujukan dalam pembahasan permasalahan yang ditulis dengan membandingkan beberapa putusan terkait dengan permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dan perkawinan khususnya perceraian karena peralihan agama atau murtad.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian karena peralihan agama atau murtad berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, putusan

Pengadilan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “*Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*”²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kewenangan Pengadilan Agama dan perkawinan sehingga permasalahan tersebut akan terpecahkan.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan “*Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*”²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini juga merujuk pada kasus-kasus tentang perceraian karena peralihan agama atau murtad yang telah menjadi putusan Pengadilan Agama yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 93

²⁵ *Ibid*, hlm. 94

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Ketentuan mengenai dasar perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibatnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Ketentuan mengenai Kekuasaan Pengadilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - c. Ketentuan mengenai pelaku kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e. Ketentuan mengenai dasar-dasar perkawinan dan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam;
 - f. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama' yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, khususnya tentang perceraian karena peralihan agama;
 - g. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0411/Pdt. G/2011/PA.Bn tentang perceraian karena peralihan agama atau murtad;

- h. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt. G/2013/PA.PBR tentang perceraian karena peralihan agama atau murtad;
 - i. Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1028/Pdt. G/2012/PA.Lmg tentang perceraian karena peralihan agama atau murtad;
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, jurnal dan artikel dari internet yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dan permasalahan perkawinan khususnya perceraian karena peralihan agama atau murtad.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.²⁶ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan yang kemudian lebih khusus pada perkara perceraian karena murtad berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 250